



"Pro Justitia"



**RESUME SINGKAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : LP/24/III/2022/Unitsamapta

-----Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Maret 2022 dan sekitar jam 12.00 WIB, Nama YUNUS Pangkat IPTU Nrp 69040421 sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas, telah dapat meresume atas keterangan saksi dan tersangka sebagai berikut :-----

SAKSI :

Nama SUNOTO, Umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Tambak Asri XIX No. 17 Surabaya, menerangkan Sbb: Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB telah mengamankan seorang tersangka MOH. ROCHIM yang telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir depan MD. Minimarket Jl. Tambak Dalam Utama 33 A Surabaya.

TERSANGKA :

Nama MOH. ROCHIM, tempat tanggal lahir di Surabaya, 01 Agustus 1955, Laki-Laki, umur 66 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Tambak Langon I / 28 Surabaya menerangkan Sbb : Pada hari Senin tanggal 07 Maret tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir di MD. Minimarket Jl. Tambak Dalam Utama 33 A Surabaya.

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa;
• KTP atas nama Pelaku
(MOH. ROCHIM)

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012
tentang : Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

RELAS

Memerintahkan tersangka dan Saksi ARAAF SULISTIYANTO tersebut diatas menghadap ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jl. Kemayoran Baru No.1 Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sidang pukul 09.00 WIB.

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan *6 bln 2 hr 10 org*
Denda :Rp. 1.000.000,- *one - 2000.000*
Perlakuan Barang bukti : *lelep*

Tanda tangan
Panitera

tanda tangan
Hakim

Penyidik

YUNUS
IPTU NRP-69040421

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa
